



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 9 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENGELOLAAN DERMAGA UNTUK KEPENTINGAN  
SENDIRI DI DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN TELUK BAYUR,  
GUNA MENUNJANG INDUSTRI SEMEN PT. SEMEN PADANG (PERSERO)**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa PT. Semen Padang (Persero) telah memperoleh persetujuan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri di daerah lingkungan kerja pelabuhan Teluk Bayur, guna menunjang kegiatan industri Semen berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.18/AL.003/PHB-97, dengan ketentuan selambat-lambatnya pada tanggal 4 Desember 1997 telah menyampaikan studi analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa PT Semen Padang (Persero) telah menyampaikan dokumen studi analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan dermaga untuk kepentingan sendiri PT. Semen Padang (Persero), yang telah mendapat persetujuan dari Tim Teknis AMDALHUB Direktorat Jenderal Pehubungan Laut melalui berita acara pembahasan Nomor 108/BA/XII/UKL-UPL-97 tanggal 3 Desember 1997;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan telah dipenuhinya aspek keselamatan pelayaran, kelayakan konstruksi, kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Persetujuan Pengelolaan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Teluk Bayur, Guna Menunjang Kegiatan Industri Semen PT. Semen Padang (Persero);
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3631);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Ratifikasi SOLAS;
7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 41 Tahun 1997;

**M E M U T U S K A N :**

dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.18/AL.003/PHB-97 tentang Persetujuan Pengelolaan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Teluk Bayur, Guna Menunjang Industri Semen PT. Semen Padang (Persero);

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN DERMAGA UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DI DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN TELUK BAYUR, GUNA MENUNJANG INDUSTRI SEMEN PT. SEMEN PADANG (PERSERO).**

**PERTAMA** : Memberikan Persetujuan kepada PT. Semen Padang (Persero) bekerja sama dengan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur, mengelola dermaga untuk kepentingan sendiri di daerah lingkungan kerja Pelabuhan Umum Teluk Bayur, guna menunjang kegiatan industri semen PT. Semen Padang (Persero).

- KEDUA : Penanggung jawab dermaga untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, adalah Direktur Utama PT. Semen Padang (Persero), yang beralamat di Indarung Padang 25237 Sumatera Barat.
- KETIGA : Spesifikasi teknis dan penggunaan dermaga untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :
- a. spesifikasi teknis dermaga :
- 1) Type dermaga : Jetty Finger Pier
  - 2) ukuran : (150 x 30) M2
  - 3) konstruksi : Tiang pancang pipa baja lantai beton
  - 4) fender : Karet
  - 5) bolder : besi
  - 6) trestle :
    - a) type trestle : Double Trestle
    - b) konstruksi : Tiang pancang pipa baja lantai beton
  - 7) dolphin :
    - a) jumlah dolphin : 2 (dua) unit
    - b) Jarak dari dermaga : 25 meter di kiri dan kanan
  - 8) kedalaman : - 10 Meter LWS
  - 9) posisi koordinat : 
$$\frac{01^0- 00'- 04'' \text{ LS}}{100^0- 21'- 00'' \text{ BT}}$$
- b. penggunaan dermaga : sebagai fasilitas tambat/sandar kapal/tongkang ukuran maksimal 10.000 DWT.

- KEEMPAT** : Dermaga untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA hanya dapat dioperasikan terbatas pada kegiatan lalu lintas kapal atau bongkar muat barang, berupa bahan baku, hasil industri, dan peralatan penunjang industri semen untuk kepentingan PT. Semen Padang (Persero), dan dilarang dioperasikan untuk kepentingan umum.
- KELIMA** : Penanggung jawab dermaga untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dalam mengelola dermaga untuk kepentingan sendiri diwajibkan :
- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan laut, keselamatan pelayaran dan kelestarian lingkungan;
  - b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
  - c. memelihara fasilitas dermaga untuk kepentingan sendiri agar tetap layak untuk dioperasikan, dan menyediakan/memelihara fasilitas lain yang diperlukan untuk kelancaran lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di dermaga untuk kepentingan sendiri;
  - d. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selama pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri;
  - e. melalui PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur, melaporkan kegiatan operasional dermaga kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah III Departemen Perhubungan Propinsi Sumatera Barat.
- KEENAM** : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT serta kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq. Kepala Kantor Wilayah III Departemen Perhubungan Propinsi Sumatera Barat, melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Persetujuan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku selama dermaga dikelola oleh PT. Semen Padang (Persero) untuk menunjang kegiatan industri semen.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 4 FEBRUARI 1998

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang EKKU dan WASBANG;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pertahanan dan Keamanan;
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
7. Kepala Staf Angkatan Laut dan KAPOLRI ;
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
10. Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman;
11. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
12. Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Hukum dan KSLN dan Kepala Biro TU BUMN Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
13. Kepala Kantor Wilayah III Departemen Perhubungan Propinsi Sumatera Barat;
14. Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II;
15. PT. Semen Padang (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM  
NIP. 20106134